

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DALAM TRADISI MERARIQ SUKU SASAK LOMBOK

A. Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta harapan dan sebagai generasi penerus cita-cita keluarga, bangsa dan negara. anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga jika ia dilahirkan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya. Oleh karna itu setiap anak harus dapat melewati masa pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Sejak awal kehidupannya termasuk masih dalam kandungan, manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingannya menghendaki. Dengan demikian setiap manusia diakui sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban⁹².

Beberapa batasan umur sebagai pengertian mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak:

- 1) Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁹² Riduan Syahrani, 1989, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, hlm. 44.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Pasal 45 KUHP seorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.

3) Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

4) Hukum Adat penentuan tentang kedewasaan tidak mempunyai ukuran yang pasti dan berbeda-beda dari daerah kedaerah tetapi pada umumnya seorang dianggap dewasa jika ia sudah menikah dan sudah lepas dari wewenang serta tanggung jawab orangtua dan mertua yaitu pada saat orang yang bersangkutan pindah dari rumah orangtua atau mertua dan kemudian mendirikan rumah sendiri⁹³.

Pengertian hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁹³ Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Tarsito, hlm. 111.

Tentang perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dan tujuan hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- 1) Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
- 2) Anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual
- 3) Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan,

- 4) Anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri jika dalam suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 5) Anak berhak untuk diasuh orangtuanya sendiri kecuali ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir namun anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya
- 6) Anak dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan terhadap anak berkewajiban melindungi anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya,
- 7) Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadinya berdasarkan tingkat kecerdasannya dan sesuai dengan minat dan bakat anak.

- 8) Anak menyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus. Serta anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial,
- 9) Anak berhak mendapatkan perlindungan di tempat pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau pihak lain,
- 10) Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
- 11) Anak berhak memanfaatkan waktu luang untuk bergaul dan bermain dengan anak yang sebayanya demi pengembangan diri si anak
- 12) Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua atau wali,
- 13) Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
- 14) Anak berhak memperoleh perlindungan dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan

hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir serta anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum,

15) Anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang tidak memihak dan dalam sidang tertutup untuk umum

16) Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

17) Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan

Adapun kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak mulia

Undang-undang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut

harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa⁹⁴.

B. Pengertian Anak Sebagai Korban

Anak sebagai korban merupakan anak yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan⁹⁵.

Anak sebagai korban adalah anak yang menderita kerugian termasuk kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan seseorang yang melanggar peraturan hukum⁹⁶.

Kerugian anak sebagai korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan walaupun merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap termasuk kategori korban karena mengalami kerugian baik secara materil maupun mental⁹⁷.

⁹⁴ Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 24-25.

⁹⁵ Arif Gosita, *Op. Cit.*, hlm. 63.

⁹⁶ Muladi, 2005, *Ham Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 108.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 108.

C. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Dalam Tradisi Merariq Suku Sasak Lombok

Istilah dari teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu legal protection theory sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *theorie der rechtliche schutz* teori bersumber dari teori hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Aliran hukum alam menyebutkan bahwasannya hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi dan antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan⁹⁸.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan⁹⁹.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak

⁹⁸ Dewi Ervina Suryani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690K/PID.SUS/2010)*” dalam *Usu Law Jurnal*, VOL. 3. NO. 2, Agustus 2015, hlm. 180.

⁹⁹ Maidin Gultom, *Op, Cit.*, hlm. 33.

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁰⁰.

Pengertian perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penculikan merupakan suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia, perhatian dan perlindungan terhadap korban penculikan harus diperhatikan karena korban sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu kerap kali korban tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela, serta mempertahankan dirinya¹⁰¹.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak sebagai korban merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur,

¹⁰⁰ Satdjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jogjakarta, Genta Publishing, hlm. 74.

¹⁰¹ Arif Gosita, 1995, *Bunga Rampai Viktimologi*, Bandung, PT. Eresco, hlm. 136.

tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia¹⁰².

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan semua aturan hukum yang berlaku, perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya¹⁰³.

Perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kejahatan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 68:

ayat (1) perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

ayat (2) setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak.

Perlindungan anak sebagai korban dapat dilihat dari dua makna yaitu:

- 1) Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang)

¹⁰² Wagiyati Soetedjo, Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 49.

¹⁰³ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative justice*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 12.

- 2) Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (identik dengan penyantunan korban) bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi, dan sebagainya¹⁰⁴.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 ayat (3) yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

- a. Upaya rehabilitas yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya.
- b. Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik usaha tersebut di upayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar.
- c. Upaya memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi korban yaitu anak dan saksi ahli baik fisik mental maupun sosialnya dari ancaman dari pihak-pihak tertentu hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan efisien.

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Loc, Cit*, hlm. 61.

- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya hal ini di upayakan pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan perkaranya.

Ketentuan larangan melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP sesungguhnya berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan terhadap anak sehingga dianggap sebagai melindungi anak dari tindak pidana. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak oleh KUHP sebagian berikut:

1) Menjaga kesopanan anak

Pasal 283 KUHP melarang orang untuk menawarkan, menyewakan selamanya atau sementara, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar dan barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Kepada anak tidak diperbolehkan memperdagangkan isi surat yang melanggar kesopanan atau mempertunjukan surat-surat yang isinya tidak sopan.

2) Larangan bersetubuh dengan anak yang belum dewasa

Pasal 287 KUHP melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya. Delik ini adalah delik aduan dan penuntutan hanya akan dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang bersangkutan, akan tetapi apabila perempuan yang disetubuhi belum genap berusia 12 (dua belas) tahun maka delik ini menjadi delik laporan dan untuk setiap orang yang

mengetahui tindak pidana ini dapat membuat laporan atau pemberitahuan kepada polisi.

3) Larangan berbuat cabul dengan anak

Pasal 290 KUHP melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Demikian juga dilarang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun bahkan perbuatan membujuk anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul atau untuk berbuat zina dengan orang lain¹⁰⁵.

4) Larangan menculik anak

Pasal 330 KUHP melarang orang untuk melarikan anak yang belum dewasa baik perempuan maupun laki-laki dari kekuasaan yang berhak atasnya. Belum dewasa menurut Pasal 330 KUHP adalah belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah dan adapun yang dimaksud dengan orang yang berhak atasnya yaitu orangtua atau walinya ataupun orang yang bertugas menjaganya maupun orangtua asuh. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 330 KUHP pelaku sebelum melakukan perbuatannya haruslah mengetahui bahwa korban belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau bisa dikatakan belum dewasa dan pelaku tindak pidana dalam Pasal 330 KUHP

¹⁰⁵ Darwin Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 99-100.

diancam dengan pidana maksimum 7 (tujuh) tahun penjara akan tetapi apabila tindak pidana dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan dan ancaman dan apabila korbannya berusia 12 (dua belas) tahun maka pelakunya diancam dengan hukuman maksimum 9 (sembilan) tahun penjara dan untuk membuktikan pelaku membawa lari anak dibawah umur dari kekuasaan yang sah atasnya bukan dengan kemauan anak itu sendiri untuk melarikan diri dari orang yang berhak atasnya.

5) Larangan menyembunyikan anak yang belum dewasa

Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun mencabut diri dari kuasa yang sah atasnya atau dicabut dari kekuasaan orangtua atau walinya dalam Pasal 331 KUHP mengancam dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara dengan perbuatan sengaja menyembunyikan anak belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dicabut dari kekuasaan yang sah atasnya atau yang mencabut dirinya dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang sah menjaganya. Hukuman penjara 7 (tujuh) tahun kepada orang yang sengaja menyembunyikan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dari penyelidikan, pengawal kehakiman dan polisi.

6) Larangan melarikan perempuan yang belum dewasa

Pasal 332 KUHP melarang orang melarikan perempuan yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun tidak dengan kemauan orangtua atau walinya tetapi dengan persetujuan anak perempuan itu sendiri dengan maksud untuk memiliki anak perempuan tersebut dengan cara

menikahi maupun dengan cara tidak menikahi diancam dengan hukuman maksimum 7 (tujuh) tahun dan apabila perbuatan dilakukan dengan tipu daya, kekerasan dan ancaman maka hukumannya diperberat menjadi maksimum 9 (sembilan) tahun penjara. Delik ini adalah delik aduan karena penuntutan hanya akan dilakukan apabila ada pengaduan dari perempuan itu sendiri atau orangtua atau walinya yang seharusnya memberi izin kepadanya untuk melangsungkan perkawinan¹⁰⁶.

Asas-asas Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan, dalam konteks hukum pidana yaitu asas hukum baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Adapaun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Asas manfaat artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan tetapi juga kemanfaatn bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- 2) Asas keadilan maksudnya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 101-102.

- 3) Asas keseimbangan maksudnya tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula, asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- 4) Asas kepastian hukum maksudnya asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melakukan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan¹⁰⁷.

Dapat disimpulkan pengertian perlindungan anak yaitu suatu kegiatan dari undang-undang dan pemerintah untuk melindungi anak dari ancaman suatu kejahatan yang dapat merugikan anak. Perlindungan anak diperlukan untuk melindungi anak dari suatu kejahatan serta melindungi hak-hak anak sebab anak merupakan tunas bangsa dan generasi Indonesia selanjutnya yang dapat memajukan negara Indonesia menjadi lebih baik.

D. Fungsi dan Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Dalam Tradisi Merariq Suku Sasak Lombok

Fungsi perlindungan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Disamping itu kepentingan manusia akan terus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu peraturan hukum yang tidak jelas harus

¹⁰⁷ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 50.

dijelaskan, yang kurang lengkap dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Dengan demikian, pada hakikatnya semua perkara membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat pada peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya¹⁰⁸.

Fungsi perlindungan hukum terhadap anak yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, perlindungan hukum dibutuhkan anak untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat anak serta untuk memungkinkan anak menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya¹⁰⁹.

Fungsi perlindungan hukum terhadap kepentingan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana penculikan sebagai berikut:

- 1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama yaitu kesehatan, pakaian dan sebagainya)
- 2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasehat hukum, dan pembelaan)
- 3) Mendapat kembali hak miliknya
- 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
- 5) Menolak menjadi saksi bila hal ini dapat membahayakan dirinya

¹⁰⁸ Bambang Sutiyono, 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Perss, hlm. 28.

¹⁰⁹ Lili Rasjidi, B. Arief Sidharta, 1994, *Fisafat Hukum Madzab Dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 64.

- 6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melapor atau menjadi saksi Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan
- 7) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama
- 8) Menggunakan upaya hukum¹¹⁰.

Tujuan perlindungan hukum terhadap anak adalah menciptakan terwujudnya kepentingan anak serta hak-hak anak akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan perlindungan hukum terhadap anak perlindungan hukum wajib menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya¹¹¹.

Tujuan perlindungan hukum terhadap anak dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Tujuan perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai aspek yang meliputi:

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
Perlindungan anak dalam proses peradilan.

¹¹⁰ Arif Gosita, *Op, Cit.*, hlm. 58.

¹¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 38.

- 2) Perlindungan dalam kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
- 3) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
- 4) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).
- 5) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata.
- 6) Perlindungan anak dari tindakan kekerasan¹¹².

Tujuan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penculikan yaitu untuk melindungi anak dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hak-hak anak. Selain itu tujuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban untuk memberikan keadilan terhadap anak serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak¹¹³.

Menurut penulis fungsi dan tujuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penculikan yaitu perlindungan terhadap anak sebagai korban perlu secara terus menerus diupayakan demi terpeliharanya kesejahteraan anak dan terlindunginya hak-hak anak, mengingat anak merupakan aset bangsa bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari.

¹¹² Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, hlm. 156.

¹¹³ Sudikno Mertokusumo, *Loc, Cit.*, hlm. 38.